BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Hasil uji t jumlah wajib pajak (JWP) menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Berdasarkan nilai signifikan dimana (0,026 < 0,05), maka keputusannya adalah hipotesis satu (H1) diterima.
2. Hasil uji t jumlah kepatuhan wajib pajak (JKWP) menunjukkan bahwa jumlah kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Berdasarkan nilai signifikan dimana (0,476 > 0,05), maka keputusannya adalah hipotesis dua (H_2) ditolak.
3. Hasil uji t jumlah pemeriksaan pajak (JPP) menunjukkan bahwa jumlah pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Berdasarkan nilai signifikan dimana (0,075 > 0,05), maka keputusannya adalah hipotesis tiga (H_3) ditolak.
4. Hasil uji F dinyatakan bahwa jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia nilai

Fhitung (5,930) >Ftabel (2,901) yang berarti menerima Hipotesis Alternatif (Ha).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan diatas, beberapa saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar dapat memudahkan masyarakat dalam membayarkan pajaknya sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sumatera Utara I agar memperbanyak lagi mobil pajak di tempat-tempat yang bisa di jangkau masyarakat.
2. Fiskus hendaknya melakukan pemeriksaan dengan melakukan *cross check* atas keterangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam SPTnya sehingga tindakan fiskus dalam menerbitkan Surat Ketetapan dan melakukan koreksi menjadi lebih baik.
3. Bagi Wajib Pajak yang masih tidak mengerti tentang apa saja yang harus dipenuhinya sebagai Wajib Pajak, hendaknya mencari tahu kepada Direktorat Jenderal Pajak atau kepada pihak lain yang mengerti masalah perpajakan. Sehingga Wajib Pajak diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai hukum dan pearturan yang berlaku.
4. Untuk penelitian selanjutnya terkait dengan penelitian ini dapat menambah variabel lainnya, seperti kemauan membayar pajak, kesadaran wajib pajak dan lain-lain. Karena sangat dimungkinkan ada variabel lainnya yang mungkin lebih memiliki hubungan dengan penerimaan pajak.